



P E N E T A P A N

Nomor 632/Pdt.P/2016/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Nani binti Sule Wello, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Wele, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 632/Pdt.P/2016/PA Sidrap beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor W20.A9/1370/HK.05/XII/2016 tertanggal 22 Desember 2016 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak surat tersebut agar memenuhi pembayaran/menambah panjar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dicoret pendaftarannya dari register perkara.

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor FW 20.Ag/1370/HK.05/XII/2016 tertanggal 8 Februari 2017 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, maka ternyata Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal permohonan Penetapan Ahli Waris Pemohon yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor: 632/Pdt.P/2016/PA Sidrap tertanggal 01 Nopember 2016;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Ditetapkan di Pangkajene

Tanggal : 08 Februari 2017

Ketua Majelis

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 50.000,00 |
| 3. | : | Rp 320.000,00 |
| Biaya Panggilan | | |
| 4. | : | Rp 5.000,00 |
| Biaya Redaksi | | |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp 411.000,00 |
| (empat ratus sebelas ribu rupiah) | | |